



Politik hukum dalam pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren

Nisan Rolan Wijaya¹, Tangkas Hadi Perwira², Rahman Syawal Rusman³.

¹ Nisan Rolan Wijaya; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Alamat Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan; 12450; Indonesia; +62 7656971.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2020-05-03

Received in revised form

2020-07-02

Accepted 2020-08-01

Kata kunci:

Politik Hukum, Pesantren, Undang-Undang Pesantren

Keywords:

Political of Law, Pesantren, Law of Pesantren

DOI:<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.3867>.

How to cite item:

Wijaya, N., Perwira, T., & Rusman, R. (2020). Politik hukum dalam pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2) 194-201. doi:10.26905/idjch.v11i2.3867.

² Tangkas Hadi Perwira; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Alamat Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan; 12450; Indonesia; +62 7656971.

³ Rahman Syawal Rusman; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Alamat Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan; 12450; Indonesia; +62 7656971.

Abstrak

Politik hukum melingkupi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum ditemukan dalam proses pengambilan keputusan politik. Keputusan politik yang berkaitan dengan prinsip dasar, kebijakan maupun peraturan lain termasuk bidang Pendidikan Agama. Namun demikian politik hukum merupakan sarana yang digunakan oleh Negara untuk menciptakan sistem hukum nasional, dimana sistem hukum tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk hal ini adalah politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pesantren. Penetapan undang-undang tentang Pesantren ini memiliki dasar yang kuat secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini membuktikan bahwa Pesantren telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah dengan ciri khasnya telah berperan penting mewujudkan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang terbukti memiliki peran yang kongkrit dalam perjuangan untuk mewujudkan Indonesia merdeka dan berperan serta dalam mengisi pembangunan nasional Republik Indonesia.

Abstract

Political of Law covers the creation and implementation of the law to be built and enforced. Legal politics are found in the process of political decision making. Poli-

Corresponding Author:

* Nisan Rolan Wijaya

E-mail address: nisanrolanwijaya@gmail.com

cal decisions relating to basic principles, other policies and regulations include the field of religious education. Nevertheless, legal politics is a means used by the state to create a national legal system, where the legal system is expected to realizing the ideals of the nation that is contained in the Constitution of the year 1945 where One is to educate the life of the nation, including this is the legal politics of the establishment of law on Pesantren. The legal determination of the Pesantren has a strong philosophical, sociological and juridical policy that can be accounted for, it proves that the Pesantren has grown and developed in the community in an effort to improve Faith and Piety and Akhlakul Karimah with his trademark has been instrumental in realizing Islam to be a blessing for all nature, which proved to have a concrete role in the struggle to realize the independent Indonesia and participate in National development of the Republic of Indonesia.

1. LatarBelakang

Manusia adalah makhluk yang sempurna dengan dibekali akal, rasa dan karsa yang tentunya menjadi pembeda sebagai makhluk ciptaan tuhan dengan makhluk yang lainnya, sehingga manusia disebut sebagai pemimpin di muka bumi ini. Dengan keistimewaan itu maka segala kemajuan beradaban, perubahan situasi dan kondisi kehidupan dimuka bumi ini tentunya akibat dari perilaku dan perbuatan manusia untuk itu bila manusia tidak menggunakan keistimewaannya sebagai manusia dalam menjadi pemimpin dimuka bumi ini maka akan berakibat kerusakan, sebaliknya bila sebagai manusia menggunakan akal, rasa dan karsanya dalam memimpin dimuka bumi sebagai makhluk yang sempurna tentunya akan menjadi kebaikan dan kemanfaatan yang luar biasa (Asnajib, 2020). Untuk itu maka tuhan menciptakan manusia dengan segala kelebihanya tiada lain untuk mengawal peradaban agar menjadi baik dan bermanfaat.

Untuk itu maka proses penciptaan Manusia yang disebutkan dalam Al Quran, Surat At Tin di nyatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia yang diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya justru akan dikembalikan ketempat yang serendah-rendahnya yaitu Neraka, Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh, hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat selanjutnya dalam Surat At Tin.

Dalam upaya peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia, maka dibutuhkan suatu sistem pendidikan agama yang merupakan kebutuhan mendasar manusia yang berkaitan dengan kebersyukuran dan kemanfaatan atas anugerah dari Allah Ta'ala, dalam mengoptimalkan fungsi pemikiran untuk dapat lebih mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta. Pemenuhan kebutuhan spiritual manusia agar dapat berkomunikasi atau berdialog dengan yang Maha Kuasa, juga memerlukan keindahan dan estetika.

Seseorang yang memiliki pendalaman spiritual, harus memiliki kecerdasan dan keterampilan atau keahlian tertentu untuk menjadi umat terbaik sesuai Al Quran Surat Ali Imran ayat 110, sehingga membentuk seseorang menjadi Manusia seutuhnya. (Nahuddin, 2015) Manusia seutuhnya berkontribusi penting untuk dapat memujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan lahirnya insan beriman yang berkarakter, berkemajuan dan terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan nasional.

Sarana untuk pembangunan manusia yang sesuai penciptaannya adalah dengan menyediakan sarana untuk setiap orang memperoleh haknya atas Pendidikan. Pendidikan yang saat ini hanya mementingkan masyarakat memperoleh pengetahuan, harus dirubah dengan menyeimbangkan pemahaman antara sikap dan keterampilan serta pendalaman spiritual (Ilyasir, 2017). Hal ini bertujuan

agar pendidikan berupaya melahirkan penerus yang beriman, cerdas dan bermoral. Rancangan mengenai pendidikan karakter dengan mengutamakan moralitas dan spiritualitas dalam pelaksanaan pendidikan adalah pendidikan karakter diri pribadi yang berdasarkan lokalitas ajaran agama dan tradisi lokal, mampu mengajarkan tentang hidup yang bermanfaat untuk proses peningkatan keimanan dan ketakwaan serta kedewasaan seseorang melalui proses Pendidikan agama.

Indonesia merupakan sebuah negara berdasarkan sistem demokratis telah memberikan jaminan terhadap warga negaranya agar dapat bebas memilih agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing, serta memilih pendidikan sebagai bekal peningkatan kualitas iman dan takwa serta akhlak yang mulia untuk dapat turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi Negara.

Upaya pemerintah dalam mengisi pembangunan negara, salah satunya melalui Pendidikan sebagai sarana pembentuk generasi bangsa di masa yang akan datang dan penyokong bagi manusia untuk dapat menjalani sebuah kehidupan. Banyaknya lembaga pendidikan di Indonesia baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama didirikan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Peranan pendidikan adalah mencetak seseorang yang berkualitas dan berkarakter yang memiliki pandangan yang luas dan mampu beradaptasi. Karena pendidikan memotivasi diri untuk menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan dan juga pendidikan diharapkan mampu untuk menjawab tantangan zaman akan kebutuhan generasi bangsa yang berkualitas dan mempunyai daya saing di berbagai aspek sehingga mampu menjadi generasi emas yang dapat membawa kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lembaga pendidikan dewasa ini sangat mutlak keberadaannya bagi kelancaran proses pendidikan, khususnya di Indonesia. Apalagi lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan konsep Islam, lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah dimana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam (Mahdi, 2016). Keluarga, mesjid, pondok pesantren dan madrasah merupakan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mutlak diperlukan disuatu negara secara umum atau disebuah kota secara khususnya.

Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan pesantren menurut Mastuhu adalah menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat atau ber hikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin di tuju ialah kepribadian mukhsin, bukan sekedar muslim.

Sedangkan tujuan didirikannya pendidikan pesantren pada dasarnya terbagi pada dua yaitu: 1) Tujuan Khusus, Yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang 'alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat dan 2) Tujuan Umum, Yakni membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar dan melalui ilmu dan amalannya.

Tulisan ini secara khusus memusatkan perhatian pada latar belakang, arah dan tujuan atas lahirnya produk hukum yang mengatur tentang Pesantren, yang selanjutnya diharapkan dapat

menjawab permasalahan mendasar dalam tulisan ini, yaitu bagaimana peranan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam rangka memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitas berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sehingga diharapkan dalam karya ini mampu mengugah semangat bersama dalam memperbaiki dan menguatkan landasan hukum untuk memberikan kepastian hukum atas keberadaan pesantren dan kontribusi yang telah nyata terhadap perkembangan bangsa dan negara.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Soekanto dan Mamudji, 1944) dengan menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari: (1) Norma dan kaidah, peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer; dan (2) Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti pendapat ahli, buku-buku atau karya ilmiah lain yang ditulis oleh ahli hukum terkait dengan pesantren, serta hasil karya ilmiah beberapa sarjana sebagai bahan hukum sekunder. Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian, analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

3. Pembahasan

3.1. Landasan Filosofis

Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara utuh dan keseluruhan. Politik hukum sendiri memiliki peranan dalam proses pembentukan hukum sebagai suatu kebijakan melalui tataran praktis dan operasional.

Politik hukum adalah aspek-aspek politis yang melatar-belakangi proses pembentukan

hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus juga mempengaruhi arah kebijakan hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga pembuat hukum dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakannya.

Aspek politis di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh landasan filosofis yang tinggi berdasarkan hukum tertinggi yang berisi ideologi serta cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 (Winarno, 2013). Dalam pembentukan segala kebijakan di Indonesia, lembaga pembuat hukum dan kebijakan tidak boleh mengesampingkan unsur filosofis karena itulah yang menjadi ciri dan kekhasan hukum dan kebijakan dalam membentuk masyarakat hukum yang sesuai ideologi bangsa Indonesia itu sendiri.

Landasan filosofis itu sendiri merupakan bagian penting dalam proses pembuatan kebijakan sebagai dasar pertimbangan bahwa peraturan itu dibentuk sebagai bagian dari proses pelaksanaan cita-cita bangsa yang bersumber dari ideologi negara yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Husein, 2016)

Dalam hal lahirnya lembaga pesantren dalam tatanan pendidikan keagamaan bagi masyarakat hukum di Indonesia, tentunya menjadi hal yang membantu terbentuknya masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertulis di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Atas dasar tersebut pendidikan harus dapat menjadi sarana untuk peningkatan moral sebagaimana tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tujuan agama untuk peningkatan iman dan takwa bagi para pemeluknya.

Keberadaan pesantren dalam salah satu lembaga pendidikan menjadi jalan bagi terciptanya upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang keagamaan. Hal ini tentu sesuai dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pemenuhan kebutuhan rohaniannya dengan cara berdialog dengan Tuhan yang diyakininya. Selain itu manusia juga membutuhkan mengenai tata cara berdialog dengan Tuhannya, melakukan kegiatan pribadi dan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Tuhannya (Rijal, 2018). Hal itu menjadikannya membutuhkan pengetahuan guna memenuhi kebutuhannya tersebut sehingga diperlukan pendidikan untuk mengarahkan kepada tujuannya tersebut.

Pendidikan agama secara komprehensif diperlukan guna penanaman nilai moral yang sesuai bagi masyarakat hukum agar dapat memahami pelaksanaan aturan agama dengan benar dan tepat. Hal tersebut menjadikan lembaga pendidikan khususnya dalam bidang agama yaitu pesantren memiliki peranan penting dalam proses pembentukan masyarakat yang sadar akan pentingnya keseimbangan hukum agama dan kemasyarakatan, agar kehidupan beragama dan bernegara dapat berjalan dengan selaras (Nurhayati, 2019). Sehingga falsafah dasar Indonesia yang tertuang dalam setiap sila dapat terpancar dalam setiap aspek kehidupan beragama, bernegara, dan bermasyarakat.

Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia salah satu implementasinya adalah meningkatkan sumber daya manusia agar dalam rangka mencapai kesejahteraan. Hal itu sebagaimana menjadi tanggung jawab nasional sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsepsi budaya Indonesia menuntut warga negara akan kesadaran diri, menjaga harkat martabat bangsa, mandiri, pintar, jujur kreatif, dan produktif adalah bagian dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semua berasal dari konsep pemikiran para pendiri negara dan pemikiran yang luhur para pejuang yang menghasilkan konteks bernegara secara kongkrit. (Runtuwene, 2019)

Faktor utama untuk membangun sumber daya manusia adalah pendidikan. Karena hal itu

memastikan setiap masing-masing diri sumber daya mendapat pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembuatan kebijakan hukum khususnya mengenai bidang pendidikan. Hukum yang ada harus bisa mengakomodir terciptanya keadaan yang mempermudah masyarakat hukum mendapatkan dan menjalankan pendidikan. Konsep yang dikedepankan dalam pendidikan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan saja, tetapi harus disertai dengan pendidikan moral sehingga harkat martabat dapat terjaga sehingga diharapkan kesejahteraan dapat tercapai.

3.2. Landasan Sosiologis

Di kalangan para ahli sosiologi, belum ditemukan ada kesepakatan atau pengertian yang spesifik dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi pesantren. Untuk mencari titik temu dan penjelasan yang utuh seputar sosiologi pesantren, tentu harus memperhatikan konsep-konsep dasar dan konsep-konsep umum dari sosiologi itu sendiri. sehingga kemudian dapat dikaitkan sosiologi pesantren itu apakah termasuk dalam sosiologi Agama, atau lebih spesifik lagi termasuk dalam sosiologi Islam, atau sosiologi pendidikan atau sosiologi perubahan sosial. (Susanto, 2014)

Sosiologi Pesantren sebagai Sosiologi Pendidikan, Mahmud Yunus, mengatakan bahwa isi dari pendidikan Islam yang ada pada pondok pesantren, terutama pada tahun 1900-1908 meliputi pengajian al-Qur'an, penkajian kitab-kitab agama seperti nahwu, sharaf dan fiqh dengan rujukan kitab "anusi, "yaikh Khâlid (Azharî, 'Asymâwî), Kailâni, Fathul Mu'in dan sebagainya, dan mengkaji Tauhid, nahwu sharaf, fiqh dan tafsir dan lainnya dengan memakai kitab *Kifâyatul 'Awâm (Ummul Barâhin)*, *Ibnu'Âqil, Mahallî, Jalalâin/Baidlâwi* dan sebagainya. (Yunus, 1979)

Lembaga institusi pendidikan dengan berbasis pesantren berperan sebagai penyedia pendidikan agama yang akan memberikan arahan

agama secara benar sebagaimana tujuan islam yang merupakan rahmatan lil 'alamin. Peranan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat agar menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial dalam hidup, sehingga atas dasar kebutuhan itu ia tahu bahwa kehidupan bermasyarakat memerlukan pendidikan moral.

Dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang mempegaruhi peradaban global, kebutuhan terhadap peraturan pesantren yang mengatur pola pendidikan keagamaan untuk peningkatan pemahaman keagamaan secara menyeluruh, sehingga moralitas warga negara terjaga guna menghadapi kondisi realitas masyarakat saat ini yang mana pemahaman terhadap agama masih tergolong rendah (Wahid, 2001).

Dalam tilikan sosiologi pendidikan, sosiologi kepesantrenan menerangkan tujuan utama terbentuknya pesantren, di antaranya adalah mengajarkan anak didik atau santri untuk dapat menjadi manusia yang mempunyai berkepribadian Islami dan ilmu agama, dan diharapkan sanggup untuk menjadi ahli dalam ilmu Islam dan pengamalan atas ilmu agamanya. Di samping itu, tujuan khusus dibentuknya sebuah lembaga pesantren adalah mengajarkan anak didik atau santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai atau tuan guru atau ustadz yang bersangkutan, serta mengamalkannya dalam masyarakat. (Marifin, 1991)

Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki kekhasan tersendiri dalam hal kulturbudaya sehingga masyarakat hukum Indonesia harus bisa memahami serta mensinergikan moral agama dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan tentang pesantren dibutuhkan agar individu sudah terlatih sejak masa pendidikan guna memahami tujuan agama dan negara sehingga penerapan ilmu pengetahuan bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan. (Hendri, 2018)

Sebab pada fakta sosialnya alumni pesantren pun tidak kalah bermanfaatnya di masyarakat, dapat bersaing secara keilmuan dengan alumni pendidikan formal lainnya hanya saja memang dari tataran kepastian hukumnya kadang alumni pesantren tidak dapat di buktikan jenjang pendidikannya, sehingga dalam mengisi sektor yang membutuhkan ijazah terkadang tidak mampu memenuhi syarat formilnya inilah yang justru menjadi penyebab pesantren hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sehingga kurang diminati.

3.3. Landasan Yuridis

Pengertian pendidikan agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang sisdiknas. Serta PP No. 55 Tahun 2007, adalah pendidikan yang memberikan masyarakat pengetahuan serta membentuk sikap, dan keterampilan masyarakat dalam pengamalan aturan agama, dan kepribadian peserta didik dalam beragama sehingga dapat menjadikannya sebagai ahli imu agama, yang diperoleh melalui matapelajaran atau kuliah pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana dalam konstitusi menjamin keberadaan negara sebagai bagian utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengertian Pesantren atau dayah atau surau adalah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dengan tujuannya yaitu mengajarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mengajarkan akhlak mulia, serta kekhasan pesantren guna pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam.

Penyelenggaraan pendidikan dengan cara melestarikan keanekaragaman melalui penyelenggaraan pendidikan dimasyarakat, namun tetap berada dalam satu naungan. Yang mana sistem pendidikan nasional sendiri adalah kesatuan komponen pendidikan yang saling terikat untuk men-

capai tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terdapat dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. (Kholid, 2005)

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Pesantren tercantum dalam Pasal 30 Ayat 4 yang berbunyi Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lain yang sejenis. Dalam aspek yuridis ini undang-undang pesantren dibutuhkan untuk lebih secara spesifik mengatur keberadaan pendidikan berbasis agama guna terciptanya penegakan hukum yang sesuai dengan amanat negara dan pelaksanaan undang-undang yang menjangkau secara spesifik terhadap pendidikan keagamaan (Sekjen MPR RI, 2014).

Aspek yuridis diatas menjadi dasar pembuatan UU Pesantren agar tetap pada koridor yang seharusnya, yaitu bagaimana ketentuan yang dibuat dalam UU Pesantren dapat memfasilitasi UU yang ada sebelumnya atau diatasnya. UU Pesantren menjadi pengklasifikasian atau pengkhususan agar pelaksanaan pendidikan berbasis keagamaan dalam penyelenggaraannya dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya UU pesantren pula diharapkan agar pemerataan pendidikan serta kualitas anak didik menjadi lebih mampu dan bisa bersaing dengan dunia pendidikan formal lainnya, serta dari sisi keluaran pesantren alumni pesantren dapat bersaing dan terjamin serta diakui keilmuannya sehingga dapat mengisi dan menjadi lokomotif penggerak diberbagai bidang yang dapat meningkatkan kemaslahatan untuk pribadi, keluarga serta dapat pula berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

4. Kesimpulan

Dalam rangka mengimplementasikan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi para pemeluk agama, serta yang

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan adanya pendidikan agama yang mana menjadikan lembaga pendidikan berbasis agama dalam bentuk pesantren dalam penyelenggaraannya berkualitas dan berkredibilitas sehingga mampu mencetak generasi bangsa yang bisa menjadi manusia sempurna.

Oleh karena itu maka diperlukan adanya penguatan institusi lembaga pendidikan berbasis pesantren dan pendidikan keagamaan guna memperbaiki penyelenggaraan atau pengelolaan serta penataan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan negara yang harus didukung pembiayaan yang memadai serta sarana dan prasarana yang layak, adanya beberapa kebijakan dan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbentuknya peraturan tentang pesantren agar aturan itu sendiri tidak keluar dari koridor yang seharusnya, yaitu tidak bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya, sehingga output dari pesantren sebagai lembaga pendidikan diharapkan mampu membangun karakter manusia ulul albad yang menjadi kebutuhan masa depan yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman.

Daftar pustaka

- Asnajib, Muhammad. (2020). Penafsiran Kontemporer di Indonesia . *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(2), 181 - 196. <https://doi.org/10.21009/JSQ.016.2.04>.
- Hendri, H., Darmawan, C., & Halimi, M. (2018). Penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri di pondok pesantren. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 103-110. doi:<https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.18476>.
- Ilyasir, F. (2017). Pengembangan Pendidikan Islam Integratif di Indonesia; Kajian Filosofis dan Metode Implementasi. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 8(1), 36-47. doi:[http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2017.8\(1\).36-47](http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2017.8(1).36-47).
- Mahdi, I. (2016). Ilmu hukum dan perkembangannya (kajian khusus hukum normatif). *Nuansa*, 9(2). doi:<http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v9i2.378>.

Politik hukum dalam pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren

Nisan Rolan Wijaya, Tangkas Hadi Perwira, Rahman Syawal Rusman

- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30-38. doi:10.26905/idjch.v7i1.1791.
- Nahuddin, Y. (2017). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 276-292. doi:10.26905/idjch.v6i2.1462.
- Nurhayati, I. (2019). Telaah Konseptual Pendidikan Barat dan Islam. *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(1), 118 - 133. doi:10.36815/tarbiya.v8i1.352.
- Rijal, S. (2018). REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM. *Ta'Limuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 121-142. doi:http://dx.doi.org/10.32478/ta.v3i2.107.
- Sekjen, MPR RI, 2014. *Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945*, Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang *Pesantren*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta. LKIS.
- Winarno, Budi. (2013). Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Filsafat, Teori, dan Metodologi. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*, Volume 17, Nomor 1, Januari 2013. DOI: <https://doi.org/10.31315/paradigma.v17i1.2466>.